



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryuniasih Binti Suwarno;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/12 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gatak Gamol RT 02 RT 06 Desa Pucungrejo
Kecamatan Muntilan, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haryuniasih Binti Suwarno ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024;
Terdakwa Haryuniasih Binti Suwarno ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: 1. M. HASSAN LATIEF., SH. MH., 2. NURTATI., SH, Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Sky Light Plaza (Lantai 2) Jl. Tentara Pelajar No. 7, Bayeman Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYUNIASIH BINTI SUWARNO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Nomor: U-02737204 sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T, nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T, nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB EX AB 2499 PX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam magenta, tahun 2018 nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol yang terpasang AB 2499 PX beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar nota data penyewa dan data kendaraan atas nama HARYUNIASIH, alamat Gatak Gamol Rt.02/Rw.06. Pucungrejo, jenis motor: BEAT AB-2499-PX, tanggal 28 Juni 2023;

Dikembalikan kepada saksi SISWADI SISWANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HARYUNIASIH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3308085206680005;
- 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3308082601150003 atas nama Kepala Keluarga HARYUNIASIH;
- 1 (satu) buah unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G dengan nomor SIM CARD: 085943479181, IMEI 1: 862468051885164, IMEI 2: 862468051885172.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyewa dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Iswandi Siswanto adalah atas suruhan Yoga dan yang menerima uang hasil gadai adalah Yoga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta akan berubah menjadi baik;

Atas Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan yang disusun secara Gabungan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HARYUNIASIH BINTI SUWARNO bersama dengan saudara YOGA dan saudara BAYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rental motor SS di Kaweron 03/04, Desa Muntlan, Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang atas suruhan saudara YOGA untuk menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan akhir masa sewa tanggal 06 Juli 2023;
- Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah;
- Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya menurut saudara YOGA akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGI dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;
- Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HARYUNIASIH BINTI SUWARNO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rental motor SS di Kaweron 03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang atas suruhan saudara YOGA untuk menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan akhir masa sewa tanggal 06 Juli 2023; -
- Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah;
- Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda



motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya menurut saudara YOGA akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGI dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;

- Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;
- Sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HARYUNIASIH BINTI SUWARNO bersama dengan saudara YOGA dan saudara BAYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rental motor SS di Kaweron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang atas suruhan saudara YOGA untuk menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan akhir masa sewa tanggal 06 Juli 2023;
- Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah;
- Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya menurut saudara YOGA akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGI dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;
- Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa HARYUNIASIH BINTI SUWARNO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rental motor SS di Kaweron 03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang atas suruhan saudara YOGA untuk menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan akhir masa sewa tanggal 06 Juli 2023;
- Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya menurut saudara YOGA akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGI dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;
- Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;
- Sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SISWADI SISWANTO Bin SASTRO TAMUDJI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan rekannya perempuan yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi dan disaksikan oleh menantu saksi yaitu saksi PUJI RAHAYU.
 - Bahwa Terdakwa bermaksud menyewa sepeda motor kepada saksi selaku pemilik rental sepeda motor dengan syarat KTP dan KK asli harus ditinggal dan membayar uang sewa di muka;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi selama 4 hari, dan memberikan KTP dan KK asli serta uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang sewa sepeda motor selama 4 hari;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan menyewa sepeda motor adalah untuk keperluan kerja, dan saksi tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk meminjamkan kembali sepeda motor dan tidak memberikan ijin untuk menggadaikan sepeda motor;
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT warna hitam, nopol AB-2499-PX, tahun 2018, Nomor rangka: MH1JM1110JK898704, Nomor mesin: JM11F1881478 milik Saksi yang berada di dalam rumah, lalu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa beserta dengan STNK dan kunci kontaknya;
 - Bahwa selang 4 hari saat jatuh tempo pengembalian sepeda motor, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan akan memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 hari lagi;
 - Bahwa Terdakwa membayar perpanjangan uang sewa selama 4 hari tersebut dengan cara transfer ke rekening BANK BRI atas nama Saksi dengan nomor rekening 680101017989534 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selang 4 hari atau saat jatuh tempo, Terdakwa menghubungi saksi ingin memperpanjang kembali sewa sepeda motor tersebut dengan cara membayar uang sewa motor tersebut dengan cara transfer, namun saksi tidak berkenan dan saksi mengatakan kepada Terdakwa memperbolehkan sewa motor tersebut diperpanjang kembali dengan syarat motor dihadirkan ke rumah saksi dan membayar secara tunai, namun Terdakwa tidak datang ke rumah saksi;
 - Bahwa selang kurang lebih seminggu, saksi mencari Terdakwa sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, namun Terdakwa tidak ada di alamat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu Saksi bertanya kepada tetangganya dan tetangganya tersebut mengatakan bahwa Terdakwa saat ini bertempat tinggal di daerah Kec. Ngluwar, Kab. Magelang;

- Bahwa saksi mencari Terdakwa ke daerah Ngluwar dan bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan kepada saksi EKO SIGIT, lalu dengan diantar saksi meminta Terdakwa menunjukan keberadaan sepeda motor saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi dan Terdakwa bersama rekan perempuan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi EKO SIGIT;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi EKO SIGIT, tidak bertemu dengan EKO SIGIT namun melihat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi sampai dengan akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal saudara BAYU, dimana saudara BAYU pernah menggadaikan sepeda motor milik saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan perdamaian dan mengganti kerugian kepada saksi dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi perihal Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi, Terdakwa menyatakan yang menggadaikan adalah saudara BAYU;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap keterangannya;

2. Saksi PUJI RAHAYU Binti ALI USMAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Terdakwa menyewa sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik saksi SISWADI;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian tidak kembali kepada saksi SISWADI dan pada tanggal 9 Juli 2023 saksi SISWADI bertemu dengan Terdakwa dikontrakannya yang beralamat di Dusun Kadirojo, Kec. Ngluwar, Kabupaten Magelang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa



sepeda motor milik saksi SISWADI yang disewanya tersebut telah digadaikan kepada orang yang bernama EKO;

- Bahwa saksi SISWADI mengajak Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi SISWADI yang disewanya tersebut, di rumah saksi EKO, saksi SISWADI melihat sepeda motor HONDA BEAT warna hitam yang disewa oleh Terdakwa berada di dalam rumah saksi EKO namun pada saat itu saksi EKO tidak ada di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi sehingga saksi SISWADI mengalami kerugian materiil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi perihal Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa menyatakan yang menggadaikan adalah saudara BAYU

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PRIYONO alias MEL, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 Saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama TATA dengan mengatakan “*mel gek gelem nggade pit po*”, kemudian Saksi menjawab “*nek jelas aplikasine, komplit, barang padang, aku ono pendana*”, dan dijawab “*jelas*” dan saksi katakan “*yo nek jelas gowo ning gonku*” dan dijawab “*yoh tak kone rono*”;
- Bahwa saksi menghubungi saudara EKO SIGIT menawarkan sepeda motor yang hendak digadaikan dan meminta saksi EKO SIGIT untuk melakukan negosiasi dengan saudara BAYU.
- Bahwa saksi EKO datang ke Kos saksi dan saksi pertemuan dengan saudara BAYU, lalu antara saksi EKO SIGIT dan saudara BAYU melakukan negosiasi sendiri;
- Bahwa saksi melihat BPKB sepeda motor yang ditunjukkan saudara BAYU, namun saksi tidak memeriksa kebenaran BPKB dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah disepakati dengan harga gadai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) saksi EKO menyerahkan uang tersebut kepada Saudara BAYU, sementara saksi diberi uang sejumlah Rp.250.000,- (dua juta lima puluh ribu Rupiah) oleh Saudara BAYU;
- Bahwa saudara BAYU menggadaikannya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sampai dengan perkara ini diketahui pihak Kepolisian, saudara BAYU tidak pernah menebus sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EKO SIGIT WIBOWO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor pada bulan Juni 2023 sekira 13.30 WIB;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi PRIYONO untuk meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi memerlukan sepeda motor untuk operasional anak saksi;
- Bahwa saksi mendatangi kos saksi PRIYONO, bertemu saudara BAYU serta sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui saudara BAYU milik istrinya;
- Bahwa saudara BAYU memperlihatkan BPKB kepada saksi, namun saksi tidak memeriksa kebenaran BPKB dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saudara BAYU;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya digadaikan selama 1 (satu) bulan kepada saksi;
- Bahwa benar setelah satu bulan saudara BAYU tidak segera menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini menerima gadai sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) sebagai berikut;

1. RAYNALDI RIZKY JAUHARI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perkara yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari dengan berjualan di warung menjual sayuran siap makan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terjerat kasus hukum apapun;
- Bahwa Terdakwa masih harus mengurus dan menafkahi adik saksi yang masih sekolah;
- Bahwa saksi adik saksi masih sekolah dan masih tinggal bersama Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. IFAH KURNIAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah teman dekat anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara hukum sebelumnya;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Ayun masih berumur 16 tahun dan tinggal bersama saksi dengan menyewa kamar kos di Yogya;
- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Ayun bersekolah di sebuah SMK di Yogya, namun sekerang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa biaya sekolah anak Terdakwa yaitu ayun, masih ditanggung oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Rental motor SS di Kaweron 03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Terdakwa datang atas suruhan saudara YOGA untuk menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari;
- Bahwa harga sewa sepeda motor adalah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dengan akhir masa sewa tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa sebagai syarat menyewa sepeda motor Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa;
- Bahwa ditengah jalan Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada saudara YOGA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersepakat dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya menurut saudara YOGA akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGA dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;
- Bahwa Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;
- Bahwa Sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SISWADI;
- Bahwa saksi SISWADI tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk meminjamkan atau menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor kepada saksi SISWADI dengan alasan untuk operasional kerja;
- Bahwa Terdakwa belum menerima hasil keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dijanjikan saudara YOGA;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami saksi SISWADI akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Nomor: U-02737204 sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T , nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T , nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB EX AB 2499 PX;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam magenta, tahun 2018 nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol yang terpasang AB 2499 PX beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar nota data penyewa dan data kendaraan atas nama HARYUNIASIH, alamat Gatak Gamol Rt.02/Rw.06. Pucungrejo, jenis motor: BEAT AB-2499-PX, tanggal 28 Juni 2023;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HARYUNIASIH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3308085206680005;
- 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3308082601150003 atas nama Kepala Keluarga HARYUNIASIH;
- 1 (satu) buah unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G dengan nomor SIM CARD: 085943479181, IMEI 1: 862468051885164, IMEI 2: 862468051885172.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Rental motor SS milik saksi Siswadi di Kaweron 03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk rental motor atas suruhan saudara YOGA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa rental selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah;
- Bahwa Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan saudara YOGA dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU;

- Bahwa Saudara BAYU kemudian terhubung dengan saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan sepakat menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI;
- Bahwa kemudian sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan yang berbentuk Alternatif subsidaritas maka majelis hakim dapat memilih dakwaan yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternative kesatau, yang mana dalam dakwaan altenatif kesatu berbentuk subsidaritas maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Haryuniasih Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Haryuniasih Binti Suwarno telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SIHABUDIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa Haryuniasih Binti Suwarno tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Haryuniasih Binti Suwarno adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad. 2. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens veroorzaken van gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatan itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikendakinya;

Bahwa dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oomerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap Terdakwa yang telah menghendakinya;

Bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan ketentuan perundang-undangan dapat pula berarti bertentangan dengan kepentingan atau hak orang lain;

Bahwa pengertian memiliki adalah menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki sesuatu barang atau perbuatan terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Bahwa pengertian barang dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dari seseorang atau kelompok dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Rental motor SS milik saksi Siswadi di Kaweron 03/04, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang untuk rental motor atas suruhan saudara YOGA yang mana pada saat itu Terdakwa menyewa sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI selama 4 (empat) hari, dengan harga sewa Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli kepada saksi SISWADI dan menerima sepeda motor serta STNK dan kunci sepeda motor dari saksi SISWADI lalu Terdakwa bawa ke rumah dan Sesampai di rumah, sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara YOGA, Terdakwa bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang uang hasil gadainya akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGA dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), kemudian sepeda motor diserahkan kepada saudara YOGA untuk digadaikan kepada saudara BAYU lalu Saudara BAYU menghubungi saksi PRIYONO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO, dan disepakati menggadaikan sepeda motor seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu yang ditentukan untuk mengembalikan sepeda motor, Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dan mengirim uang sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi SISWADI kemudian sampai pada waktu yang ditentukan perpanjangan sewa, Terdakwa menghubungi saksi SISWADI untuk melakukan perpanjangan kedua kali sewa sepeda motor, namun saksi SISWADI mensyaratkan agar sepeda motor dikembalikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan secara tunai namun Terdakwa tidak memenuhi permintaan saksi SISWADI tersebut sehingga satu minggu setelahnya saksi SISWADI mencari sepeda motor miliknya dan menemukannya telah digadaikan kepada saksi EKO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SISWADI, dan atas kejadian tersebut saksi SISWADI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengikuti perintah yakni bersedia membantu saudara YOGA menyewa sepeda motor untuk kemudian digadaikan, yang mana uang hasil gadainya akan digunakan untuk mempercepat usaha makelar tanah yang dilakukan saudara YOGA dengan janji apabila usaha saudara YOGA berhasil, Terdakwa akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), pada Terdakwa mengetahui sepeda motot tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi SISWADI SISWANTO maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja yang turut serta membantu YOGA untuk dapat menguasai dan menggadaikan sepeda motor HONDA Beat berwarna magenta hitam dengan nomor Polisi AB 2499 PX, Nomor Rangka MH1JM1110JK898704, Nomor Mesin JM11E1881478 milik saksi SISWADI secara melawan hukum tanpa seijin pemiliknya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum turut serta untuk memiliki sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa dengan demikian unsur Turut serta Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Nomor: U-02737204 sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T , nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T , nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB EX AB 2499 PX;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam magenta, tahun 2018 nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol yang terpasang AB 2499 PX beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar nota data penyewa dan data kendaraan atas nama HARYUNIASIH, alamat Gatak Gamol Rt.02/Rw.06. Pucungrejo, jenis motor: BEAT AB-2499-PX, tanggal 28 Juni 2023; Adalah miliknya saksi SISWADI SISWANTO maka dikembalikan kepada saksi SISWADI SISWANTO;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HARYUNIASIH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3308085206680005;
- 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3308082601150003 atas nama Kepala Keluarga HARYUNIASIH;
- 1 (satu) buah unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G dengan nomor SIM CARD: 085943479181, IMEI 1: 862468051885164, IMEI 2: 862468051885172.

Adalah miliknya Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryuniasih Binti Suwarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Nomor: U-02737204 sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T, nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk HONDA type D1b02N13L2 A/T, nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol AA-6337-AFB EX AB 2499 PX;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam magenta, tahun 2018 nomor rangka: MH1JM1110JK898704, nomor mesin: JM11E1881478, nopol yang terpasang AB 2499 PX beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar nota data penyewa dan data kendaraan atas nama HARYUNIASIH, alamat Gatak Gamol Rt.02/Rw.06. Pucungrejo, jenis motor: BEAT AB-2499-PX, tanggal 28 Juni 2023;Dikembalikan kepada saksi SISWADI SISWANTO;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama HARYUNIASIH dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 3308085206680005;
- 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3308082601150003 atas nama Kepala Keluarga HARYUNIASIH;
- 1 (satu) buah unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G dengan nomor SIM CARD: 085943479181, IMEI 1: 862468051885164, IMEI 2: 862468051885172.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Peanasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Mkd

